

**AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ASET DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DI DESA PINANG BELARIK KECAMATAN UJANMAS
KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

ASRI SUMARGA

NIM : 502017348

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAH ALAT DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDES) DI DESA PINANG BELARIK KECAMATAN UJANMAS KABUPATEN MUARA ENIM



Nama : Asri Sumarga
NIM : 502017348
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Pembimbing Skripsi:

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ([Signature])

2. Burhanuddin, SH., MH ([Signature])

Palembang, September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : H. Abdul Hamid Usman , SH., M.Hum

ANGGOTA : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Asri Sumarga
Tempat Dan Tanggal Lahir : Pinang Belarik 12 Februrari 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 502017348
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ASET DESA PADA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PINANG BELARIK KECAMATAN UJANMAS KABUPATEN MUARA ENIM ”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Palembang, Maret 2021

ng menyatakan,

ASRI SUMARGA



ASRI SUMARGA

MOTTO:

- Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, makasesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang besar.

(QS. Al-Fath Ayat 10)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta ;
 - Arsuan
 - Sul Arni
2. Kakanda dan Adinda tercinta ;
 - Abdi Patra Wijaya
 - Nesa Agus Triani
3. Almamaterku

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PINANG BELARIK KEC UJANMAS KAB MUARA ENIM

ASRI SUMARGA

Munusia adalah sebagai makhluk social untuk selalu mempunyai kegiatan yang ber aneka ragam dan senantiasa berupaya meningkatkan keinginan tersebut, sementara objek yang dapat memenuhi keinginan tersebut sesungguhnya terbatas, Sehingga masyarakat ingin melakukan sebuah perjanjian dalam bentuk sewa menyewah dan pada dasar nya dunia social yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan, Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan hak dan kewajiban bagi masyarakat yang menyewa alat desa pada Badan Usaha Milik desa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yudiris yang bersipat deskriptif. Data-data yang digunakan data skunder dan data primer, Kesimpulan hasil penelitian adalah Bagi masyarakat yang melakukan sewa menyewa terhadap Badan Usaha Milik Desa yang mengakibatkan kerusakan ringan, kerusakan berat atau kehilangan bagi si penyewa dan apabila kerusakan atau kehilangan dari barang barang yang di sewa pada kegiatan musibah atau kematian maka ganti ruginya ditanggung oleh BUMDES.

Kata kunci: Akibat Hukum, Perjanjian, Sewa menyewa, BUMDES

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Dengan Mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Sholawat dan Salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ASET DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DIDESA PINANG BELARIK KECAMATAN UJANMAS KABUPATEN MUARA ENIM**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan, dan Wakil Dekan I, II, III, IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Burhanuddin , SH., MH, selaku pembimbing II
5. Ibu Eni suarti, SH., MH. selaku Penasihat Akademik,

6. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Arsuan dan Ibu Sul Arni yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan keluarga besarku, serta kakandaku Abdi Patra wijaya, saudariku yang terkasih Nesa Agus Triani, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan semua teman-temanku, Uzer Mahendra, Anton Wijaya, Agnes Putra, Ari Nanda, M. Sahemudin, Hadi Putra, Dian, M Yogi Geliano, Dian Susana, Welda Tiara

Palembang, Maret 2021

Penulis

Asri Sumarga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Perjanjian Sewa Menyewa	21
C. Akibat Hukum	25
D. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Membayar Sewa Dalam Perjanjian sewa menyewa aset desa pada Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) Di Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.....	29

B. Hak dan kewajiban bagi masyarakat yang menyewah aset desa pada Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) Di Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim	37
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munusia sebagai makhluk social untuk selalu mempunyai kegiatan yang ber aneka ragam dan senantiasa berupaya meningkatkan keinginan tersebut, sementara objek yang dapat memenuhi keinginan tersebut sesungguhnya terbatas, Sehingga masyarakat ingin melakukan sebuah perjanjian dalam bentuk sewa menyewah dan pada dasar nya dunia social yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan.

“Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum, akibat hukum dalam perjanjian (kontrak) yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹

“Suatu perikatan sumber dari perjanjian dan undang undang, perikatan yang bersumber dari undang undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan melanggar hukum”.²

”Perjanjian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari perjanjian yang di lakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

¹. I Gusti Nguraha Anom, *Addendum Kontrak Pemborongan Perpektif Hukum Perjanjian Indonesia*, Advokasi volume 5 no 2 September 2015, hlm.184.

². Ahmadi miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm.1

Bentuk-bentuk perjanjian pun dapat berbagai bentuk, dapat berbentuk perjanjian jual beli, simpan pinjam dan salah satunya perjanjian sewa-menyewa”.³

”Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja kepada pihak penyewa, Sedangkan benda yang disewakan tersebut bias merupakan benda yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan hak guna bangunan pada perjanjian sewa-menyewa yang di pentingkan adalah hak perorangan dan bukan hak kebendaan, mengingat sumber hak sewa adalah seperti yang telah disebutkan di atas”.⁴

“Abdulkadir Muhammad juga mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”⁵.”Pada masa perjanjian lama ada dua macam fakta perjanjian atau kesepakatan yaitu *Parity Treaty* dan *Suzerain Treaty* atau *Covenant Parity Treaty* adalah suatu perjanjian yang diikat oleh dua pihak yang sama”.⁶

“Pada dasarnya, ‘kondisi awal’ struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradap, ketimpangan structural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional”⁷.

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan³ pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan

³. Gari Hadi Bismar Nasution, dkk, *Penerapan Asas Itikat Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa*, *Usu Law Jurnal*, volume.5.No.2 April 2017, hlm.10

⁴. Marthainis Badul Hay, *Hukum Perdata Material jilid II*, Bandung: Pradnya Paramita, 1984, hlm. 91

⁵. Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.77

⁶. V.M.Siringo Ringo, *Bentuk Perjanjian Dalam Perjanjian Lama*, *Jurnal Penelitian Fisikawan* Volume 2 no 2 Agustus 2019, ISSN: 2621-8462, hlm. 18

⁷. *Ibid.*, hlm.155

sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan.

“Padahal secara factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan”.⁸

”Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), diharapkan pemerintah dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDES, sehingga dapat Keberadaan BUMDES sebagai mana yang tertuang dalam undang-undang dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomian yang tingkat pembentukan dan pengelolaan rendah”.⁹

Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan harapan kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan peranannya dalam sistem perekonomian. Undang-Undang ini menjadi tonggak revitalisasi eksistensi Desa sebagai satu kekuatan ekonomi dalam aspek pertanian dan juga sebagai tonggak pergeseran konsentrasi kemajuan ekonomi dari kota ke desa. Dahulu, jauh sebelum pengaturan otonomi mencapai bentuknya seperti saat ini.

pengelolaan daerah dipimpin oleh raja-raja dan juga pejabat-pejabat daerah yang ditunjuk oleh pemerintah colonial kedalam bentuk daerah-daerah swapraja. Dalam Pasal 67 RR (*Regelings Reglement*) disebutkan: Sepanjang keadaan mengijinkan, maka rakyat Bumi putera dibiarkan berada dibawah pimpinan

⁸. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000 Sebagaimana Dikutip Oleh Bernard L. Tanya, Dkk .

⁹. Hanny Purnamasari, *Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Politikom Indonesia Volume 1 no 2 Desember 2016 e-ISSN:2528-2069, hlm.31

langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun yang diakui, berada dibawah pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

Dengan adanya penghasilan perekonomian desa dari beberapa sektor, dengan demikian pemerintah desa ingin menumbuhkan kestabilan ekonomi berupaya menciptakan beberapa badan usaha milik desa BUMDES dengan agar semakin meluas yang mudah di perlukan oleh masyarakat dengan adanya perjanjian sewa menyewa agar adanya perlindungan hukum yang telah di atur dalam KUHPerdara Pasal 1548 perjanjian sewa menyewa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **AKIBAT HUKUM TERHADAP BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ASET DESA PADA BADAN USAH MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PINANG BELARIK KECAMATAN UJANMAS KABUPATEN MUARA ENIM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Membayar Sewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Aset Desa Pada Badan Usaha Milik desa Di Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim?

2. Apa Sajakah Hak Dan Kewajiban Bagi Masyarakat Yang Menyewa Aset Desa Pada Bumdes Di Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Perdata yang mana membahas mengenai Akibat Hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewah aset desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah tinjauan hukum terhadap akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat desa pada badan usaha milik desa serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan

1. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Membayar Sewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Aset Desa Pada Badan Usaha Milik desa Di Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim
2. Apa Saja Hak Dan Kewajiban Bagi Masyarakat Yang Menyewa Aset Desa Pada Bumdes Di Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang di timbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yg di lakukan oleh subjek hukum(Achmd Ali,2008:295)
2. Perjanjian adalah perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak(Pasal 1313 kitab undang –undang hukum perdata Indonesia).
3. Perjanjian sewa menyewah adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyangupiakan penyerahan suatu benda untuk di pakai selama suatu jangka tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupinya membayar harga yg telah di tetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang di tentukan,pengertian waktu waktu yang di tentukan adalah berdasarkan pada kesepakatan pihak-pihak (Pasal 1548KUHPperdata)
4. Bumdes adalah usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Sifat Penelitian

penelitian ini Merupakan Penelitian Yudiris Empiris Yang Bersifat Deskriptif:

pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa aset desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :¹⁰

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat desa pada badan usaha milik desa.

b. Studi Keperpustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

10. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang faktor Akibat hukum bagi masyarakat yg melakukan perjanjian sewa menyewa aset desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam menyikapi akibat hukumbagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat desa pada Badan Bsaha Milik desa (BUMDES).

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, thn 1996.

.Ahmadi miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang : Rajawali Pers, 2002.

CST. Kansil, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Hartana. *Hukum Perjanjian (Dalam Prespektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu)*, *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016. ISSN : 2356-4164. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Hendra Wahanu Prabandani. 2017. *Panduan Lengkap Menyusun Perjanjian Publik Dan Dukumen Hukum di Instansi Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.

H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978).

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: 1992).

Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hukum Positif*.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Marthainis Badul Hay, *Hukum Perdata Material jilid II*, Bandung: Pradnya Paramita, 1984.

. Meliala, Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaj.

Munir Fuady, *Kontrak Hukum(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti 1999.

P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Ratna Artha Windari, 2015, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Cet. Ke. Tujuh.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*(Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000

Salim H.S, "*Hukum Kontrakan*", cet ke- tiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Salim H.S., *Pengantar, 2002, Hukum Perdata Tertulis* , Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Hukum Kontrak, Teoiri dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Mataram, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*", Cet- tujuh penerbit sumur Bandung, 1981.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

Cindi Kondo. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko)*. Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi. Lex Privatum, Volume.I No.3 Juli 2013

Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 13 no 1 2016.

Gari Hadi Bismar Nasution, Hasim Purba, Utari Maharany Barus, *Penerapan Asas Itikat Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa, Usu Law Jurnal, volume.5.No.2 April 2017*.

Hanny Purnamasari, *Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Politikom Indonesia Volume.1 no.2 Desember 2016 e-ISSN:2528-2069.

I Gusti Nguraha Anom, *Addendum Kontrak Pemborongan Perpektif Hukum Perjanjian Indonesia*, Advokasi volume.5 no.2 September 2015.

V.M.Siringo Ringo, *Bentuk Perjanjian Dalam Perjanjian Lama*, Jurnal Penelitian Fisikawan , Volume.2 no.2 Agustus 2019, ISSN: 2621-8462,

Muammar Arafat Yusmad, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun*, Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No 2.

Novina Sri Indiraharti. 2014. *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)*. Jurnal Hukum Universitas Trisakti. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No. 1, Tahun 2014. Volume 4.

V.M.Siringo Ringo, *Bentuk Perjanjian Dalam Perjanjian Lama*, Jurnal Penelitian Fisikawan , Volume.2 no.2 Agustus 2019, ISSN: 2621-8462.

V.M.Siringo Ringo, *Bentuk Perjanjian Dalam Perjanjian Lama*, Jurnal Penelitian Fisikawan , Volume.2 no.2 Agustus 2019, ISSN: 2621-8462,

C. SUMBER LAIN NYA

Wawancara Dengan Arsuan, Selaku Kepala Desa di Desa Pinang Belarik,
Minggu, 14 februrari 2021

Wawancara Dengan Harianto, Selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa di
Desa Pinang Belarik, Kamis, 11 februrari 2021